

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan pemberian perlindungan bagi kehidupan manusia menjadi suatu hal yang penting .Sebagai contohnya adalah asuransi dapat memberikan perlindungan terhadap kesehatan, pendidikan, hari tua, jiwa, dan lain sebagainya.Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia , untuk membicarakan hukum , tentu tidak akan lepas membicarakan kehidupan manusia .Manusia dalam hidupnya dikelilingi dengan berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya sehingga sering menyebabkan kepentingannya tidak tercapai atau tidak terpenuhi.<sup>1</sup> Manusia pada saat menjalankan kehidupannya selalu dihadapkan pada sesuatu yang tidak pasti , yang mungkin menguntungkan namun mungkin juga sebaliknya, manusia mengharapkan keamanan atas harta benda dan juga mengharapkan atas kesehatannya bahkan kesejahteraan kehidupannya.<sup>2</sup>

Pada Pasal 28 A Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa ,setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya ,dan pada Pasal 28 D ayat (2) disebutkan pula bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerjanya , maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh penghidupan

---

<sup>1</sup> Mertokusumo,Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar ,Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi 5 , Yogyakarta , hlm 1

<sup>2</sup> Ganie, Junaedy , 2013, Hukum Asuransi Indonesia , Sinar Grafika , Jakarta , hlm 1

yang layak dan berhak memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang sama dalam hubungan kerjanya atau dalam kehidupannya.<sup>3</sup> Hal tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan kehidupan manusia merupakan hal yang penting. Timbulnya suatu risiko yang berupa kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh manusia merupakan suatu hal yang tidak diinginkan.<sup>4</sup> Maka, untuk mengurangi dari timbulnya risiko-risiko atau kerugian, maka asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko, yang berdasarkan dari pertimbangan yang timbul dalam pengambilan keputusan terhadap bentuk penanganan risiko yang didasarkan dari apakah risiko tersebut dapat diidentifikasi karena ketidakpastian tersebut dapat dicegah, dihindari, ditanggung sendiri atau harus dialihkan kepada pihak lainnya.<sup>5</sup>

Asuransi menurut Black's Law Dictionary, didefinisikan bahwa asuransi sebagai sebuah perjanjian yaitu suatu perjanjian yang menjadi dasar bagi penanggung pada satu pihak yang berjanji untuk melakukan sesuatu yang bernilai bagi tertanggung sebagai pihak lain atas terjadinya kejadian tertentu atau resiko-resiko yang mungkin terjadi yang menjadi dan menjadi dasar bagi satu pihak untuk mengambil alih suatu risiko yang dihadapi oleh pihak yang lain atas imbalan pembayaran sejumlah premi.<sup>6</sup>

Perusahaan Perasuransian dalam undang –undang republik nomor 2 tahun

---

<sup>3</sup> Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup> Simanjuntak, Emmy, 1980, Hukum Pertanggung dan Perkembangannya, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Fakultas Hukum Gajah Mada, Yogyakarta, hlm 4

<sup>5</sup> Ganie, Junaedy, Op.Cit, hlm 2

<sup>6</sup> Henry Campbell Black, 1999, Black's Law Dictionary, West Group, Edisi 7, hlm 270

1992 tentang usaha perasuransian pada Pasal 4 disebutkan bahwa usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian, dengan ruang lingkup kegiatan yaitu perusahaan asuransi kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi, perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku, dan perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggung ulang.<sup>7</sup>

Perusahaan Asuransi menjalankan usahanya dengan bantuan dari beberapa pihak . Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian bahwa perjanjian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan , subjek dari asuransi antara lain pihak tertanggung dan penanggung.

---

<sup>7</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_2\\_1992.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_1992.htm) , 10 November 2016

Selain pihak tertanggung dan penanggung , dalam perusahaan asuransi juga terdapat pihak lain yaitu agen asuransi. Agen asuransi adalah wakil perusahaan asuransi yang mencari , mengumpulkan , dan melayani pemegang polis. Hubungan agen asuransi didasarkan dengan adanya perjanjian atau dikenal didalam usaha perasuransian yaitu perjanjian keagenan atau kontrak keagenan ,yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan asuransi dengan agen asuransi .Sesuai dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) , bahwa setiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan dan baik karena undang-undang.Selain pada Pasal 1233 KUHPer , terdapat juga pada Pasal 1338 KUHPer , bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ,suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan antara kedua belah pihak , ataupun karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk hal itu. Faktanya antara perusahaan asuransi dengan agen asuransi , pada hubungan kerjanya perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak , tanpa adanya persetujuan dari pihak agen asuransi.

Pemutusan kontrak secara sepihak atau secara hukum dapat disebut sebagai pemutusan hubungan kerja sepihak , dalam hal ini jelas tidak sejalan dengan aturan dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 28 D ayat (2) , karena di dalam Pasal tersebut disebutkan setiap orang berhak untuk berkerja , maka terdapat antinomi

dengan pemutusan hubungan kerja atau dalam kasus ini pemutusan kontrak secara sepihak. Pemutusan kontrak secara sepihak ini dapat disebut juga sebagai pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha karena pemutusan hubungan kerja ini didasarkan dari kehendak ataupun gagasan yang asalnya dari perusahaan atau pengusaha. Pemutusan hubungan kerja ini biasanya dilandaskan dari adanya faktor seperti pengurangan jumlah pekerja, pelanggaran oleh pekerja ataupun perusahaan yang merugikan ataupun hal-hal yang lainnya.<sup>8</sup> Berdasarkan pada Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa PHK oleh pengusaha harus memperoleh penetapan terlebih dahulu dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Maka pemutusan hubungan kerja pekerja tidak bisa dilakukan semaunya atau menurut kehendak pengusaha sendiri, semuanya harus didasarkan pada alasan yang kuat.<sup>9</sup> Pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan dianggap tidak adil bagi agen asuransi yang diputus kontraknya maka penting untuk diketahui dan dilakukan penelitian untuk memperoleh keadilan yang diharapkan oleh agen asuransi tersebut, terkait adakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh agen supaya dapat memperoleh kembali hak-haknya sebagai pekerja yang dilanggar oleh perusahaan.

---

<sup>8</sup> Khakim, Abdul, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Edisi IV, Bandung, 2014, hlm 183

<sup>9</sup> Ibid, hlm 184

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah , maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh agen asuransi bila agen asuransi telah diputus kontraknya secara sepihak oleh perusahaan ?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan terkait upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan melalui penulisan ini adalah sebagai berikut;

### 1. Manfaat Teorits

Manfaat penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak. Serta guna menambah wawasan dan pengetahuan khususnya memberikan tambahan pengetahuan hukum terlebih pada bidang ilmu hukum ketenagakerjaan , ilmu hukum perusahaan dan ilmu hukum perasuransian.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya tentang upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak

### b. Bagi Pengusaha atau Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan informasi bagi pengusaha atau perusahaan supaya mengetahui kewajibannya terhadap pekerja yang terkait dengan upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak.

### c. Bagi Pekerja atau Agen Asuransi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi pekerja ataupun agen asuransi, yang terkait dengan upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak.

### d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang berguna mengenai upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak.

e. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 dan serta sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang masalah hukum khususnya tentang upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak.

E. Keaslian Penelitian

Judul Penelitian “Upaya Hukum Bagi Agen Asuransi Yang Mengalami Pemutusan Kontrak Secara Sepihak” khususnya dalam penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh agen asuransi bila agen asuransi telah diputus kontraknya secara sepihak oleh perusahaan , serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang apa upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak , dan merupakan hasil penulisan hokum atau skripsi ini merupakan karya sendiri dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari skripsi lainnya yang pernah ada;

1. Skripsi yang pertama disusun oleh Donna Francy , dengan nomor mahasiswa 010200130 , dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan , Tahun 2005 , Dengan Judul Peranan Agen Asuransi dalam bidang Usaha Pemasaran Asuransi Jiwa ( Studi Pada : Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 – Medan) .Rumusan Masalah adalah bagaimana hubungan antara agen asuransi dengan perusahaan asuransi

dalam perjanjian keagenan asuransi , bagaimana pengajuan klaim apabila terjadi eventmen dikaitkan dengan asuransi , dan bagaimana peranan agen asuransi dalam pemasaran asuransi jiwa .Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah hubungan antara agen dengan perusahaan dalam perjanjian keagenan ,untuk mengetahui proses pengajuan klaim apabila terjadi evenment bila dikaitkan dengan agen asuransi , untuk mengetahui peranan agen asuransi dalam pemasaran asuransi jiwa .Hasil penelitian adalah dalam yang pertama , SK Menteri Keuangan No.1250/KMK.013/1988 tentang keagenan yang tertuang dala Pasal 34 disebutkan bahwa perusahaanss asuransi jiwa nasional dan patungan dapat menggunakan agen asuransi jiwa yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dan perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat dari tindakan agennya.Agen asuransi merupakan perantara antara dari perusahaan asuransi denga pihak tertanggung baik dalam penutupan pertanggungan maupun dalam penyelesaian klaim asuransi . Agen bisa berupa badan hukum maupun perorangan yang melakukan tugasnya atas nama penanggung sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh penanggung kepadanya .Dengan kata lain agen asuransi adalah wakil dari penanggung / perusahaan asuransi dlam mengadakan kontrak asuransi atau pertanggungan .Sebagai balas jasa dari tugasnya maka agen memperoleh komisi dari premi yang diperolehnya dari penanggung atau principalnya . Kedua , dalam Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera 1912 , hubungan antara agen dengan perusahaan asuransi diatur dalam perjanjian keagenan asuransi selain untuk memasarkan produk asuransi , agen juga diharapkan dapat melakukan perencanaan dan pengatura kerja , melakukan penutupan / penjualan asuransi jiwa , memberikan pelayanan kepada pemegang polis , melakukan penagihan premis , dan melakukan pengamatan perkembangan pasar .Ketiga , Agen Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam menawarkan produk asuransi , maka harus memberikan petunjuk kepada calon nasabah tersebut bagaimana cara mengisi dan menandatangani formulir permohonan (surat permintaan asuransi jiwa) yang telah disediakan oleh perusahaan dan melakukan wawancara terlebih dahulu dengan calon nasabah .Melalui agen tersebut maka surat permintaan yang telah diisi dan ditandatangani sendiri oleh calon nasabah dikirimkan kepada perusahaan asuransi bersama dengan formulir-formulir lainnya.kemudian mengirimkan nota penutupan kepada pengambil asuransi , sebelum polis asli dibuat . Keempat , bila terjadi evenment terhadap pengambil asuransi tersebut dan polis asli belum berada di tangan nasabah , maka nota penutupan (cover note) yang diberikan oleh agen dapat dijadikan alat bukti tertulis untuk mengklaim ganti kerugian karena nota penutupan ini selain sebagai bukti tentang pernyataan kehendak yaitu penerimaan penawaran dari pihak perusahaan asuransi , juga berlaku sebagai polis sementara yang mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti polis asli . Dalam AJB

Bumiputera 1912 selain cover note tersebut. Kuitansi Pembayaran Premi pertama yang dibayarkan nasabah kepada agen asuransi juga bisa menjadi bukti tertulis lain sebelum polis asli selesai dibuat dan hasil penelitian yang terakhir yaitu pada AJB Bumiputera 1912 , sistem pemasaran yang diterapkan adalah sistem pemasaran yang berorientasi pada pelanggan yaitu berupa program pemasaran INFOCUS dan berfokus pada upaya pencapaian kepuasan pelanggan yang dilakukan melalui agen asuransi sebagai perantara yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi

2. Skripsi yang kedua disusun oleh Noviyarni, dengan nomor mahasiswa 206046103860 , Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , Tahun 2011 , Judul Skripsi Peranan Agen Asuransi dalam Meningkatkan Nasabah Asuransi Syariah PT Bumi Putera Syariah Cabang Ciputat . Rumusan masalahnya adalah bagaimana peranan agen dalam meningkatkan nasabah asuransi syariah yang diluncurkan oleh PT Bumi Putera Syariah dan faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi pada PT Bumi Putera Syariah dalam meningkatkan nasabah . Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan tentang agen dalam meningkatkan nasabah asuransi syariah PT Bumi Putera Syariah . Hasil penelitian adalah agen mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan nasabah asuransi dalam meningkatkan nasabah seorang agen berperan memperluas pasar terutama untuk masyarakat yang belum

menggunakan jasa asuransi melalui sosialisasi secara langsung , agen juga berperan dalam mempertahankan dirinya dan meningkatkan pasar yang sudah ada dengan berupaya untuk selalu menjaga komunikasi dengan pelanggan dalam rangka memberikan layanan terbaiknya dengan demikian agen berperan dalam meningkatkan penjualan , baik melalui pasar brau maupun dari pasar yang sudah ada dengan melakukan “repeat order” .Selain itu agen berperan dalam melakukan kegiatan pendidikan kepada masyarakat dengan mengenalkan perencanaan keuangan dan pengelolaan risiko dalam asuransi , langkah yang dapat dilakukan oleh agen dalam memberikan pendidikan masyarakat diantaranya mengadakan pelatihan , ceramah , seminar , sehingga dengan sendirinya masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi dan mampu menumbuhkan informasi tentang asuransi syariah .Dalam hal ini agen dapat berkerjasama dengan lembaga –lembaga pedidikan seperti sekolah , peruguruan tinggi , pemuka agama maupun institusi lainnya. Seorang agen juga berperan menyelesaikan risiko atas diri peserta dengan cara mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko yang dihadapi peserta , mengevaluasi dan mengukur besarnya risiko yang mungkin terjadi dan menentukan metode yang terbaik untuk menangani risiko yang telah diidentifikasi itu , dengan demikian agen membantu dalam meminimalkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah.

3. Skripsi ketiga disusun oleh Irma Nur Hastuti Shaalihah , dengan nomor mahasiswa 08380014 , dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta . Judul Skripsi adalah Pemahaman dan Implementasi Agen Asuransi terhadap Etika Bisnis Asuransi Syariah (Studi Di Bumi Putera 1912 Syariah Cabang Yogyakarta). Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pemahaman agen AJB Bumi Putera 1912 Syariah terhadap etika bisnis dan kode etik keagenan di AJB Bumi Putera 1912 Syariah dan bagaimanakah implementasi agen AJB Bumi Putera 1912 Syariah terhadap etika bisnis dan kode etik di AJB Bumi Putera 1912 Syariah .Tujuan Penelitiannya adalah untuk mengetahui gambaran umum tingkat pemahaman agen AJB Bumi Putera 1912 Syariah terhadap etika bisnis dan kode etik keagenan di AJB Bumi Putera Syariah , dan untuk mengetahui gambaran umum implementasi agen AJB Bumi Putera 1912 Syariah terhadap etika bisnis dan kode etik keagenan di AJB Bumi Putera 1912 Syariah.Hasil Penelitian adalah bahwa 80% agen AJB Bumi Putera 1912 Syariah cabang Yogyakarta telah memahami etika pemasaran , prinsip – prinsip syariah , dan kode etik keagenan secara teori .Hal yang menjadi alasan adalah pertama dalam masa pendidikan sebelumnya menjadi agen , calon agen telah dibekali dengan pengetahuan terkait dengan pemasaran produk , mekanisme , dan dijelaskan mengenai kode etik keagenan yang wajib dipatuhi oleh seorang agen , lalu yang kedua berdasarkan hasil penelitian yang

didapatkan ,agen mampu menjawab dan menjelaskan terkait etika bisnis Islami dan kode etik keagenan di AJB Bumi Putera Syariah . Namun , Implementasinya masih terdapat perilaku dan sikap dari para agen yang kurang sesuai dengan etika bisnis dan kode etik keagenan di AJB Bumi Putera 1912 Syariah .Hal yang menjadi alasan bahwa masih terdapat 45% dari jumlah agen yang juga memasarkan produk dari asuransi konvensional , hal ini bertentangan dengan kode etik keagenan dan asas-asas Syariah , lalu kedua ketika menyampaikan jenis akad yang digunakan setiap kali transaksi , 5% dari jumlah agen tidak menyampaikan jenis akad tersebut , ketiga masih terdapat 21% dari jumlah agen yang pernah menggunakan dana kutipan premi karena kebutuhan mendesak hal ini bertentangan dengan kode etik keagenan.Dan Keempat masih ada sekitar 33% agen yang tidak menjelaskan hak dan kewajiban dari tertanggung ,hal ini bertentangan dengan kode etik keagenan dan etika bisnis Islam.

Berdasarkan dari ketiga skripsi tersebut merupakan karya yang berbeda dengan penulisan serta penelitian yang dilakukan oleh penulis . Donna Francy menekankan pada Peranan Agen Asuransi dalam bidang Usaha Pemasaran Asuransi Jiwa, Noviyarni menekankan pada peranan agen asuransi dalam meningkatkan nasabah asuransi syariah , dan Irma Nur Hastuti Shaalihah menekankan pada pemahaman dan implementasi agen asuransi terhadap etika bisnis asuransi syariah. Maka jelas penulisan

hukum ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi.

## F. Batasan Konsep

### 1. Upaya Hukum

Upaya hukum yang dimaksud adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak untuk memperoleh hak-haknya sebagai pekerja .

### 2. Agen Asuransi

Agen Asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama Penanggung atau atas nama perusahaan.

### 3. Pemutusan Kontrak Secara Sepihak

Pemutusan kontrak secara sepihak adalah pemutusan , pembatalan atau pengakhiran kontrak dan hubungan kerja yang terdapat didalamnya yang dilakukan secara sepihak dan biasa dilakukan oleh pengusaha .

## G. Metode Penelitian

### 1. Penelitian Normatif

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan .

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder ,yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer ; berupa peraturan perundang-undangan yang urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undang yaitu ;

1.) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28 A dan Pasal 28 D

2.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1233 , Pasal 1266 , Pasal 1320 dan Pasal 1338.

3.) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan b, Pasal 56 , Pasal 59 , Pasal 151 , Pasal 154 , Pasal 156 , dan Pasal 158 .

4.) Serta semua peraturan perundang- undangan yang terkait dengan upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak.

b. Bahan Hukum Sekunder

1.) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku dan internet.

2.) Doktrin , asas-asas hukum , dan fakta hukum.

## 3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan yaitu ; mempelajari bahan hukum primer dan sekunder . Bahan hukum primer antara lain Undang – Undang

Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28 A dan Pasal 28 D , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1233 , Pasal 1266 , Pasal 1320 dan Pasal 1338 ,Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan b, Pasal 56 , Pasal 59 , Pasal 151 , Pasal 154 , Pasal 156 , dan Pasal 158 ,serta semua peraturan perundang- undangan yang terkait dengan obyek penelitian.Bahan hukum sekunder antara lain pendapat hukum dari buku dan internet serta doktrin , asas hukum serta fakta hukum.

- b. Wawancara yaitu dilakukan dengan narasumber yaitu bapak Chandra selaku Ketua bagian Legal PT Prudential Life Assurance Yogyakarta dan Ibu Elisabeth Endang selaku leader light agency PT Prudential Life Assurance Jakarta dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan sebagai pedoman dalam wawancara tersebut ,yang dilakukan terkait dengan objek penelitian mengenai upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak .

#### 4. Analisis Data

Analisis Data dilakukan berdasarkan pada jenis data , dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder saja.<sup>10</sup> Data sekunder yang terdiri dari ;

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin ,2014 ,Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi 1, Cetakan 8,Jakarta , Rajawali Pers , hlm.163

a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan Perundang-Undangan yang akan dianalisis sesuai dengan 4 tugas ilmu hukum normatif ,yaitu ;

1.) Deskripsi hukum positif yang menguraikan Pasal – pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak.

2.) Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan secara horizontal untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu persoalan sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan perundang – undangan. Bila dilihat secara vertikal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , terdapat sinkronisasi , terlebih dapat dilihat dalam Pasal 28 D ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa ada diskriminasi

3.) Analisis hukum positif yaitu mengkritisi peraturan perundang-undangan berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi dan dapat dibuat suatu kesimpulan.

4.) Interpretasi hukum positif yaitu penafsiran perundang-undangan dalam hal ini interpretasi dalam hal ini interpretasi dapat dilakukan dan dibagi pada tiga bentuk penafsiran, antara lain ;

a.) Penafsiran Gramatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa yang memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari.

b.) Penafsiran Ekstensif adalah penafsiran memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu perundang-undangan.

c.) Penafsiran Antisipasi adalah menjawab suatu isu hukum dengan berdasarkan pada suatu aturan .

b. Bahan hukum sekunder ini nantinya akan dideskripsikan dan dicari perbandingannya ,bertujuan agar dapat menemukan persamaan dan perbedaan dari pendapat yang digunakan sebagai kajian bahan hukum primer.

c. Menilai hukum positif yaitu menemukan gagasan yang paling ideal berkaitan dengan obyek penelitian yaitu upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak .Bahan hukum sekunder yang berupa inti dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku , internet ,doktrin , asas – asas hukum dan fakta hukum.

## 5. Proses Berpikir (Proses Bernalar)

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu proses berpikir yang berasal dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan telah berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perikatan dan perjanjian, ketenagakerjaan, dan peraturan yang terkait dengan upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak.

#### H. Sistematika penulisan Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN ; meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.
2. BAB II PEMBAHASAN ; meliputi pengertian dari obyek yang diteliti yaitu mengenai upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak, lalu perbandingan berdasarkan data terkait upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak., dan hasil penelitian serta pembahasan yang ditinjau dari perjanjian keagenan terkait mengenai upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak.
3. BAB III KESIMPULAN DAN SARAN ; meliputi jawaban dari rumusan masalah.